

MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL

by I Wayan Gde Wiryawan

Submission date: 18-Oct-2021 08:19AM (UTC+0700)

Submission ID: 1676497018

File name: 9._MEmbangun_Kearifan_Lokal_UNS.pdf (473.42K)

Word count: 6246

Character count: 42986

**MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK
BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

(Kajian Kritis Peran Pemerintah Daerah Dalam Revitalisasi Kearifan Lokal Pada
Masyarakat Bali)

I Wayan Gde Wirayawan

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: gdewirayawan1976@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan industri pariwisata di Bali telah menjadikan Bali tidak bisa terbebas dari pengaruh modernisasi dan globalisasi yang berakibat diperlukannya kebijakan publik sebagai representasi dari problema dan kebutuhan masyarakat modern. Adanya konsensus dalam penyelenggaraan pariwisata, dengan konsep Kepariwisataan Budaya seharusnya menjadi pilar utama untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang berbasis ²²kearifan lokal sehingga dapat menjadi langkah konkret membangun karakter bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah di Bali dalam merevitalisasi nilai – nilai kearifan lokal. Penelitian ini dirancang bangun dengan pendekatan kualitatif kritis yaitu akan dilakukan deskripsi³⁵nya dengan diikuti analisis kualitatif fakta yuridis dan empirik yang ditemukan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat Bali untuk dapat dijadikannya kearifan lokal tersebut sebagai basis dalam kebijakan publik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah di Bali memiliki peran sentral dalam revitalisasi kearifan lokal di masyarakat sehingga masyarakat Bali dapat menggali makna substantif nilai-nilai kearifan lokal untuk diaktualisasikan dalam kehidupannya.

Kata Kunci: Karakter Bangsa, Kebijakan Publik dan Kearifan Lokal

ABSTRACT

The development of tourism industry in Bali has made Bali unable to free from the influence of modernization and globalization which resulted in the need for public policy as a representation of the problems and needs of modern society. The existence of consensus in the implementation of tourism, with the concept of Cultural Tourism should be the main pillar to encourage the birth of public policy basing on local wisdom so it can be a concrete step to build the character of the nation. This study aims to analyze the role of Local Government in Bali in revitalizing the values of local wisdom. This research is designed to build with a qualitative approach that is critical will be done following descriptions followed by qualitative analysis of juridical and empirical facts found. Data analysis method used in this research is descriptive qualitative analysis method. The results of research indicate that revitalization of local wisdom values in Balinese society is needed to make local wisdom as a basis in public policy. Therefore the Local Government in Bali has a central role in the revitalization of local wisdom in

society so that the Balinese people can explore the substantive meaning of local wisdom values to be actualized in their life.

Keywords: Nation Character, Public Policy and Local Wisdom

Pendahuluan

[21]

Pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan dengan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi merupakan dasar politik [21] pembangunan ekonomi Indonesia. Diterapkannya model pembangunan tersebut mendorong pemerintah melanjutkan kebijakan dan undang-undang yang bersahabat dengan pasar, sehingga segala potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan menjadikan [45] pasar dan investor sebagai pusat perhatian negara. Praktek konsep pembangunan tersebut telah menjadikan kebijakan-kebijakan publik di Indonesia seolah-olah “memfasilitasi” globalisasi dan modernisasi dalam tata kehidupan masyarakat. [32]

Landasan yuridis sistem pembangunan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No 25/2004) yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Provinsi dan [36] bupaten, secara sistematis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Pendek sehingga model pembangunan di daerah akan tetap mengarah pada sistem pembangunan di tingkat nasional. Hal tersebut juga terjadi di Provinsi Bali, yang menjadikan industri pariwisata sebagai sektor utama dalam menunjang perekonomian Bali.

[53]

Kehidupan sosial masyarakat Bali yang telah menjadikan pariwisata sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan kebudayaan Bali. Keadaan tersebut memaksa masyarakat dan budaya lokal “go international”, dan melalui proses internasionalisasi ini masyarakat mau tak mau harus menjadi warga dunia yang multibudaya dan menjadi *a tourist society*, sehingga dalam kehidupan masyarakat Bali proses globalisasi telah dirasakan jauh sebelum masyarakat Indonesia lainnya mengalami hal tersebut. Suasana demikian, menceerminkan *diferensiasi* dalam berbagai bidang antara lain dalam pekerjaan, profesi, pendidikan dan kepe[62]angan.

Perkembangan pariwisata di Bali yang telah menjadikan Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata terbaik dunia tidak terlepas dari konstruksi konsep pariwisata [19] yang di bangun oleh Pemerintah Bali yaitu konsep Pariwisata Budaya, yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun [26] 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029.

Implementasi konsep pariwisata budaya tersebut telah menyebabkan Bali selalu mendapat berbagai penghargaan dari berbagai institusi internasional seperti tiga tahun belakangan ini secara berturut turut penghargaan yang diterima oleh Bali, yaitu pada tahun 2015 majalah pariwisata dunia, *Travel & Leisure* menempatkan Bali sebagai destinasi wisata terbaik di Asia dan berada di posisi kedua untuk destinasi wisata dunia. Pada tahun 2016 Majalah *Travel & Pleasure* menganugrahkan Bali sebagai *Top 5 (five) Best Honeymoon*, mengungguli berbagai destinasi lain yang ada di berbagai belahan dunia setelah Santorini, Maldives, Bora – Bora dan Hawaii. Selanjutnya pada tahun 2017 situs penyedia berbagai informasi tentang turism yang berbasis di Amerika Serikat, yaitu *Trip Advisor*, memberikan penghargaan *The World's Best Destination* kepada Bali

dalam ajang TripAdvisor Travellers' Choice Award 2017.
(<https://www.cnindonesia.com>)

Pengembangan konsep kepariwisataan budaya menjadi keunikan yang khas dibandingkan dengan destinasi wisata lain di dunia. Optimalisasi potensi alam dan budaya sebagai daya tarik wisatawan telah berhasil menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan selain sektor pertanian dan industri kecil dan menengah (Wihadanto dan Firmansyah, 2013). Pariwisata di Bali telah tumbuh dan berkembang sedemikian rupa memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan daerah dan masyarakat Bali. Pengembangan konsep kepariwisataan budaya tersebut pada sisi yang lain menuntut berbagai upaya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Bali untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan budaya sebagai daya tarik wisata yang memiliki nilai jual yang tinggi.

Kearifan lokal yang tumbuh dan hidup pada masyarakat Bali merupakan potensi unggul dalam membangun konsep Kepariwisataan Budaya. Kearifan lokal itu mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka, sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Meskipun ada perbedaan karakter dan intensitas hubungan sosial budayanya, tapi dalam jangka yang lama mereka terikat dalam persamaan visi dalam menciptakan kehidupan yang bermartabat dan kesejahteraan bersama. Dalam bingkai kearifan lokal ini, antar individu, antar kelompok masyarakat saling melengkapi, bersatu dan berinteraksi dengan memelihara nilai dan norma sosial yang berlaku.

Pada sisi yang lain, konsep Pariwisata Budaya secara sadar membawa masyarakat terjepit antara dua kutub kekuatan. Di satu pihak, mereka diwajibkan memelihara dan menjalankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai "komoditas" yang dapat dijual, sementara di sisi lain internasionalisasi melalui jaringan pariwisata berarti membenturkan kebudayaan sebut dengan dunia modern.

Dilematika tersebut dalam kenyataannya menyebabkan nilai-nilai budaya luhur itu mulai meredup dan memudar. Pada saat bersamaan kearifan lokal kehilangan makna substantifnya tetapi pada sisi yang lain munculnya persoalan nasionalisme, karakter bangsa dan sebagainya menimbulkan dorongan yang kuat kepada pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan tata hubungan masyarakat. Keadaan ini menjadi ironi karena sangat tidak memungkinkan menggunakan nilai kearifan lokal yang tidak memiliki eksistensi di masyarakat karena ketiadaan upaya-upaya sistematis untuk melakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai kearifan lokal tersebut.

Sampai saat ini upaya-upaya pelestarian hanya nampak sekedar pernyataan simbolik tanpa arti, penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun terakhir, budaya masyarakat sebagai sumber daya kearifan lokal nyaris mengalami reduksi secara menyeluruh, dan nampak sekadar pajangan formalitas, bahkan seringkali lembaga-lembaga budaya pada umumnya dimanfaatkan untuk komersialisasi dan kepentingan kekuasaan.

Adanya kenyataan tersebut diatas menyebabkan diperlukan kajian dan analisis terhadap komitmen dari pemerintah pada umumnya dan pemerintah Daerah di Bali untuk merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang akan dapat dijadikan dasar dalam penetapan kebijakan publik yang pada akhirnya sebagai cikal bakal pembentukan karakter bangsa.

Teori dan Metodologi

a. Teori

Ruang lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan lainnya, karena kebijakan publik merupakan tindakan yang berbentuk keputusan atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Pada arti yang lain kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah "*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*". Pada bagian lain David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai "*the autoritative allocation of values for the whole society*". Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Sehingga sangat relevan dengan pandangan Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Adanya dampak yang luas dan massif terhadap akibat dari kebijakan publik tersebut, maka menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan yang sangat rumit dan kompleks sehingga pemegang kewenangan atau administrator dituntut memiliki tanggung jawab, kemauan, kemampuan dan keahlian, sehingga dapat melakukan antisipasi terhadap resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*).

Otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan ini menurut Sumalle Sungsri (2010) berakibat pada kebangkitan dan memunculkan kesadaran akan peran-peran nilai-nilai kearifan lokal dalam menopang pembangunan. Istilah Kearifan lokal atau "*local genius*" diperkenalkan oleh Wales (Ayatrohaedi, 1986:30) yaitu "*the sum of the cultural characteristics which the vast majority of a people have in common as a result of their experiences in early life*". Selain itu, *local genius* menurut Wales yaitu kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan (Rosidi, 2011:29).

Selanjutnya Sumalle Sungsri (2010) mendefinisikan kearifan lokal (*local wisdom*) adalah pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan kehidupan sehari-sehari, *occupations* dan budaya yang sudah turun temurun dari jumlah generasi sejumlah generasi lainnya (*knowledge and experience related to day-to-day living, occupations and culture had been passed on from generations to generations*).

Pengetahuan dan pengalaman-pengalamannya yang digunakan masyarakat secara mendalam akan terkait dengan cara atau pandangan hidup sehingga dapat menjadi sumber pengetahuan, menjadi informasi dan pedoman bagi kualitas pengembangan kehidupan masyarakat. Secara umum *local wisdom* (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan

yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilaibaik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal yang memasuki berbagai sendi kehidupan masyarakat tidak hanya dalam tatanan nilai dalam relasi sosial, tetapi juga dalam penyelenggaraan kepemimpinan Rony Setiawan, dkk (2011) dalam kepemimpinan pelayan unsur unsur spiritualitas akan melengkapi variabel kepemimpinan pelayan, karena dimensi spiritualitas sangat sesuai dengan kekhasan masyarakat dan menjadi salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam kepemimpinan warisan budaya⁴² lokal. Selanjutnya dalam penelitian Roni Setiawan tersebut menemukan bahwa pengaruh yang positif signifikan kepemimpinan pelayan terhadap kinerja pelayanan publik dan juga terdapat tiga dimensi yang memiliki pengaruh terbesar terhadap kinerja pelayanan publik adalah *spirituality, love* dan *community building*.²⁰

Salah satu yang termasuk didalam *local wisdom* adalah *local genius* yang merupakan istilah yang mulai pertama kali dikenalkan oleh Quaritch Wales pada tahun 1948-1949 dengan arti “kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kebudayaan itu ber⁶ bungan(Ajip Rosidi, 2011; 29). Haryati Soebadi mengatakan bahwa *local genius* adalah juga *cultural identity*. Identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986, h.18-19). Sementara Moendardjito (dalam Ayatrohaedi, h.40-41) mengatakan bahwa unsur budaya¹² daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Adapun ciri-cirinya adalah: (1) mampu bertahan terhadap budayaluar; (2) memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budayaluar; (3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli; (4) mempunyai kemampuan mengendalikan; dan (5) mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

b. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis normative, penelitian ini dirancang bangun dengan pendekatan kualitatif kritis yaitu penelitian yang sasarannya tidak saja menggali makna etik tetapi juga menciptakan makna etik. Penelitian ini menyoroti berbagai masalah yang terkait dengan kearifan lokal, regulasi, kebijakan, perilaku, interaksi dan peranan pejabat negara kebijakan publik di Bali. Bahan hukum yang digunakan berasal dari studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer (instrumen hukum nasional, instrumen hukum lokal dan kebijakan publik) dan bahan hukum sekunder (literatur hukum adat dan pemerintahan). Selanjutnya data dianalisis memakai teknik analisis data secara kualitatif disertai dengan pola berfikir dekonstruktif semiotika.

Hasil dan Pembahasan

a. Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Kehidupan Masyarakat Bali

Kemajuan Ilmu Pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap tata kehidupan masyarakat Indonesia. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya di Indonesia. Pada saat itu proses globalisasi telah dimulai yang menurut pendapat Krsna (2005), sebagai sebuah proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan konflik⁵⁹ pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,

pertahanan keamanan dan lain-lain. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi dimana dewasa ini, perk¹¹ bangun teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia.

Globalisasi yang pada hakekatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman¹⁰ bagi bangsa-bangsa diseluruh dunia (A. Edison dkk, 2005, kewarganegaraan). Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu penga⁶⁴ positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di berbag¹¹ bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain-lain akan mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme terhadap bangsa. Berbagai ekspresi sosial budaya asing, yang sebenarnya tidak memiliki basis dan standar kulturalnya, semakin menyebar didalam masyarakat sehingga muncul kecendangan-kecenderungan gaya hidup baru yang tidak kondusif bagi kehidupan masyarakat dan bangsa.

Munculnya dampak negative dari globalisasi dan modernisasi di Indonesia pada prinsipnya juga terjadi di Bali dan bahkan dirasakan jauh sebelum daerah-daerah lain di Indonesia merasakannya. Dijadikannya Bali sebagai daerah tujuan wisata dan bisnis pada masa pra kolonial dan kolonial telah menyebabkan perubahan di segala b²³ing kehidupan masyarakat, terutama perubahan nilai dan budaya masyarakat Bali. Nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Bali menjadi terkikis. Adanya permasalahan tersebut pada tataran makro di Indonesia akhirnya akan menjadi permasalahan fundamental dari Bangsa Indonesia yaitu hilangnya karakter Bangsa Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai budaya.

Adanya kompleksitas permasalahan tersebut menyebabkan timbulnya kesadaran bahwa Bali masih memiliki potensi budaya sebagai sebuah keunggulan ditengah derasnya gempuran budaya asing menjadikan pemerintah daerah memiliki keinginan kuat untuk melakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai kearifan lokal Bali. Dalam sejarah perjalanan *political will* dari Pemerintah Daerah Bali yang berupaya melakukan rekonstruksi terhadap nilai-nilai budaya yang diawali dengan penguatan aspek-aspek subsistem pendukung utama dari tumbuhnya nilai-nilai kearifan lokal Bali. Berdasarkan beberapa hasil studi dan penelitian, bahwa revitalisasi akan dapat dilakukan jika eksistensi lembaga adat yang bertanggung jawab terhadap kearifan²⁹ lokal tersebut terjadi. Penguatan nilai-nilai kearifan lokal di Bali diawali dengan pengakuan dan perlindungan terhadap kelembagaan masyarakat adat di Bali, yaitu Desa Adat dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali.⁵⁴ Erda ini merupakan tindak lanjut dari adanya peluang terhadap pengakuan desa adat dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979, dimana di Bali dikenal adanya dua pengertian desa. Pertama, 'desa' di²⁹m pengertian hukum nasional, sesuai dengan batasan yang tersirat dan tersurat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Desa dalam pengertian ini melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan sehingga dikenal dengan istilah 'Desa Dinas' atau 'Desa Administratif'. Desa dalam pengertian yang kedua, yaitu desa adat atau Desa Pakraman, mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat dan terikat oleh adanya tiga pura utama (Kahyangan Tiga).

Adanya *political will* pemerintah Provinsi Bali melalui kebijakan perlindungan Desa Adat pada saat itu sangat diperlukan akibat terjadinya intervensi dari luar melalui pembentukan desa dinas yang dipelopori oleh pemerintah kolonial Belanda dan kemudian penyeragaman bentuk administrasi desa dinas melalui model desa di Jawa ⁴jak keluarnya peraturan tentang pemerintahan desa pada tahun 1974 menjadikan eksistensi desa adat di Bali hingga sampai saat ini tetap terjaga bahkan bisa melampaui peran pemerintah desa administrasi dalam pengaruhnya kepada masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat ⁴ kepercayaan dan pelaksanaan nilai-nilai yang dianut masyarakat Bali tentang keyakinan agama Hindu. Nilai-nilai tersebut dikenal sebagai kons ⁴⁰ *Tri Hita Karana* yaitu nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau Sang Hyang Widhi, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungan. Ketaatan masyarakat Bali dalam menjalankan nilai-nilai tersebut membuat keberadaan lembaga adat sangat diakui dan dihormati oleh masyarakat Bali.

Pemerintah Daerah Bali menyadari Penetapan Perda tersebut akan menjadi wujud konkret dari pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan perlindungan secara yuridis dan sosiologis terhadap eksistensi kelembagaan Desa Adat yang secara historis belum diketahui kapan dan bagaimana proses awal terbentuknya desa adat di Bali yang banyak kalangan menduga bahwa desa adat telah ada di Bali sejak zaman *neolitikum* dalam zaman prasejarah. Secara empiris sampai sekarang dampak positif terhadap perlindungan eksistensi Desa Adat telah dirasakan, oleh karena itu pemerintah daerah berkomitmen secara konsisten untuk melindungi Desa Adat lebih optimal ditengah-tengah perkembangan masyarakat. Untuk itu secara sistematis perintah Provinsi Bali melakukan revisi terhadap Perda Nomor 06 Tahun 1986 dengan Peraturan Daerah No 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang selanjutnya direvisi dan dilengkapi dengan beberapa perubahan minor, menjadi Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Th. 2001 tentang Desa Pakraman. Adanya *upgrading* perda tersebut diharapkan dapat menjadikan kelembagaan desa pakraman menjadi lebih jelas dan terstruktur serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi aktivitas masyarakat desa adat atau desa pakraman tersebut. Disamping itu dapat lebih dioptimalkan fungsi dan peranan desa adat bagi perkembangan sosial dan budaya serta kelestarian budaya asli, dan desa adat dapat mempertahankan kearifan lokal menjadi ciri khas dan pembeda dengan desa yang lain.

Terlepas dari permasalahan empiris yang masih ada dalam implementasi peran desa adat atau desa pakraman di Bali, upaya perlindungan secara yuridis tersebut merupakan wujud nyata proses revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal Bali, sehingga pada kenyataannya dapat tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya sebagai keunikan tersendiri untuk dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata dalam konsep yang berbeda dengan daerah yang lain. Menyadari hal tersebut maka pemerintah Provinsi Bali merancang konsep Pariwisata Budaya sebagai ¹⁹ ik pengembangan pariwisata di Bali. Konsep tersebut telah diatur secara normatif dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor ⁴⁶ 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya, yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun ¹⁵ Tentang Kepariwisataan Budaya Bali, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029

Perkembangan pariwisata di Bali dengan konsep Pariwisata Budaya yang telah menjadikan pariwisata sebagai bagian dari kehidupan masyarakat menyebabkan proses

52

globalisasi telah dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Tetapi pada sisi yang lain nilai-nilai budaya sebagai kearifan lokal Bali masih tetap dapat dipertahankan karena terdapat lembaga adat yang bertanggungjawab terhadap eksistensi nilai-nilai budaya, sehingga revitalisasi secara sistematis lewat kebijakan publik dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan adat dan budaya.

Perkembangan Pariwisata Budaya di Bali, tidak secara langsung dapat menjadikan permasalahan perlindungan nilai-nilai Budaya di Bali menjadi selesai karena pada sisi yang lain akibat perkembangan pariwisata budaya tersebut justru Bali semakin tidak luput dari sentuhan globalisasi. Adanya pengaruh globalisasi yang antara lain di bawa melalui kontak dengan para wisatawan dari mancanegara, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kenyataan tersebut merupakan fenomena globalisasi yang tidak terelakkan karena sesungguhnya setiap bangsa dan kehidupan miliaran orang di seluruh dunia Sedangkan ditransformasikan, sering kali secara dramatis, oleh globalisasi (Ritzer, 2004:587). Ungkapan Ritzer tersebut menegaskan bahwa pengaruh globalisasi Seringkali berakibat luar biasa dan Tanpa disadari kehadirannya (Cokorda Istri Sukrawati, 2015).

Kuatnya pengaruh globalisasi terhadap reduksi karakter bangsa, karena adanya dampak langsung globalisasi terhadap nilai-nilai asli suatu Bangsa, yaitu dampak sosial dan kebudayaan. Secara teoritikal-idealistic, antara dampak sosial dan dampak kebudayaan dapat dibedakan. Namun demikian, Mathieson and Wall (1982:37) menyebutkan bahwa *there is no clear distinction between social and cultural phenomena*, sehingga sebagian besar ahli menggabungkan dampak sosial dan dampak budaya di dalam pariwisata ke dalam judul “dampak sosial budaya” (*The sociocultural impact of Tourism in a broad context*). (M Mathieson and Wall. G, 1990)

Pariwisata merupakan salah satu instrumen paling kuat terhadap munculnya pengaruh globalisasi, disamping Teknologi Informasi dan Komunikasi. Studi tentang dampak sosial budaya pariwisata selama ini lebih cenderung mengasumsikan bahwa akan terjadi perubahan sosial-budaya akibat kedatangan wisatawan, dengan tiga asumsi yang umum, yaitu (Martin, 1998:171), yaitu (1) Perubahan dibawa sebagai akibat adanya intrusi dari luar, umumnya dari sistem sosial-budaya yang superordinat terhadap budaya penerima yang lebih lemah; (2) Perubahan tersebut umumnya destruktif bagi budaya indigenous; (3) Perubahan tersebut akan membawa pada homogenisasi budaya, dimana identitas etnik lokal akan tenggelam dalam bayangan sistem industri dengan teknologi barat, birokrasi nasional dan multinasional, *a consumer-oriented economy, and jet-age lifestyles*.

Adanya *political will* dari pemerintah Provinsi Bali yang dilakukan dengan kebijakan publik, secara yuridis maupun politis pada hakekatnya sebagai upaya merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal Bali, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat di Bali yang menyebabkan Bali memiliki ketahanan budaya sehingga pada akhirnya Bali dapat melakukan interaksi budaya yang justru dapat lebih memperkaya budayanya untuk dijadikan dasar dalam kebijakan-kebijakan publik yang lain.

63

b. Kebijakan Publik Berbasis Kearifan Lokal sebagai Upaya Membangun Karakter Bangsa di Bali

Pemerintah secara hakiki berfungsi membuat dan menerapkan kebijakan untuk mensejahterakan, mencerdaskan, memberdayakan, serta melindungi, seluruh masyarakatnya menjadikan kearifan lokal sebagai basis kebijakan publik akan dapat mengoptimalkan tujuan

51 bijakan publik dan sekaligus meminimalisir benturan dengan kearifan lokal (*local wisdom*) yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 18B ayat (2), UUD 1945 yaitu:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang".

3

Selanjutnya hal itu diatur pula dalam Pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi: "Identitas budaya dan Hak Masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Adanya pengakuan secara konstitusional secara yuridis menimbulkan kewajiban langsung Pemerintah untuk memberikan perlindungan dalam tindakan nyata pemerintah melalui kebijakan-kebijakan publik.

3

Di Bali, nilai-nilai kearifan lokal dapat tumbuh dan berkembang dengan baik karena adanya upaya dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan eksistensi kearifan lokal Bali dapat bertahan di masyarakat. 41 an kehidupan dan perilaku masyarakat Bali yang berdasarkan pada nilai-nilai Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana. Falsafah Tri Hita Karana ini menjadi ideologi dan *core values* (inti ajaran) dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat Bali. Falsafah hidup Tri Hita Karana sangat menekankan adanya keharmonisan dan keseimbangan hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan Sang Pencipta, dan manusia dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip ini terinternalisasi dan terinstitusionalisasi dalam struktur sosial masyarakat Bali dan menjadi pandangan hidup masyarakat Bali, baik dalam mengembangkan sistem pengetahuan. Pola-pola perilaku, sikap, nilai-nilai, tradisi, seni, dan sebagainya. Ideologi dan *core values* inilah yang kemudian menjadi landasan bagi standar peraturan yang digunakan institusi tradisional lainnya, seperti *kuren* dan *dadia*, sekaa (organisasi tradisional), *subak* (organisasi pengairan) dan desa pakramanan di Bali.

Eksistensi kearifan lokal di Bali yang telah direvitalisasi secara sistematis dan konsisten akan mempermudah pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan karakter bangsa melalui kebijakan-kebijakan publik yang berbasis kearifan lokal Bali. Secara faktual sebagian besar kebijakan publik di Bali khususnya yang berbentuk Peraturan Daerah dan keputusan pimpinan Pemerintah Daerah dibuat dengan 43 menjadikan kearifan lokal sebagai basisnya. Adapun beberapa perda tersebut yaitu Perda No. 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung. Secara substansial perda ini bertujuan menjaga arsitektur bangunan Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 65 li Tahun 2009 – 2029. Pada Pasal 2 secara eksplisit dinyatakan bahwa asas dalam Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali adalah a) Tri Hita Karana; b) Sad Kertih; c) keterpaduan; d) keserasian, keselarasan dan keseimbangan.

Dalam aspek pertanian, Bali 18 miliki sistem irigasi tradisional pada lahan pertanian yang disebut dengan Subak. Subak adalah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali muncul dalam prasasti Pandak Bandung yang berangka tahun 1072 M. Keberadaan subak di Bali telah dikukuhkan eksistensinya dengan Peraturan Daerah No.02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah Provinsi Bali. Perda Irigasi Bali ini dibuat sebagai landasan hukum terhadap pembinaan subak yang dilakukan oleh pemerintah di daerah Provinsi Bali. Perkembangan kondisi sosial masyarakat Bali yang 47 gitu cepat menyebabkan dilakukannya revisi Perda No. 02/PD/DPRD/1972 dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 9 tahun 2012 tentang Subak. Adanya perlindungan terhadap subak tersebut secara konsisten menyebabkan Subak Pada

tanggal 29 Juni 2012 dalam sidang ke-36 Komite Warisan Dunia *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) di kota Saint Peterburg, Federasi Rusia telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia, sekaligus dalam dua katagori, yaitu pertama, warisan budaya benda dengan Pura Subak, sawah dan sistem irigasinya. Kategori kedua adalah warisan budaya tak benda dengan nilai-nilai sosial dan semangat gotong royong yang terdapat dalam subak.

Pada aspek kehidupan ekonomi, pemerintah Provinsi Bali menyadari bahwa dalam masa sekarang, permasalahan ekonomi menjadi salah satu masalah utama dalam kehidupan masyarakat Bali yang memiliki kebutuhan ekonomi yang lebih dari tempat lain, yaitu biaya untuk melakukan upacara adat di desa adatnya dengan pembiayaan yang dibebankan kepada masyarakat adat yang bersangkutan. Pada masa sejarahnya berkembang konsep "*Pacingkremam*" yaitu simpanan dari masyarakat adat sebagai biaya untuk upacara adat sehingga ketika ada kewajiban untuk urunan (*pepeson*) dalam pembiayaan upacara tersebut dapat diambil dari simpanan masyarakat adat tersebut. Atas dasar tersebut pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Ida Bagus Mantra membentuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali yang dengan tujuan untuk membantu desa adat. Keuntungan LPD pada hakekatnya untuk membangun kehidupan sosial religius dengan kegiatan upacaranya seperti piodalan, sehingga warganya tidak perlu membayar iuran wajib.

Pada awalnya dasar hukum pembentukan LPD adalah Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 972 tahun 1984, tanggal 19 Nopember 1984. Sebagai Implementasi dari Kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali tersebut diatas, maka secara resmi LPD beroperasi mulai 1 Maret¹⁵ 1985, dimana disetiap Kabupaten didirikan 1 LPD. Selanjutnya L¹⁶ diperkuat oleh peraturan daerah provinsi Bali No. 2 tahun 1988 yang direvisi dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Perkembangan LPD di Bali yang sangat pesat menyebabkan pemerintah¹⁷ Provinsi Bali kembali melakukan pembaharuan landasan hukum LPD dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Disamping itu adanya nilai-nilai kearifan lokal juga sejalan dengan perkembangan tuntutan reformasi di Indonesia, yaitu Reformasi Birokrasi khususnya dalam pelayanan publik. Keberadaan Desa Adat atau Pakraman sebagai komunitas masyarakat adat secara konkret dijalankan oleh pengurus Desa Pakraman, yang disebut dengan *Prajuru Desa Adat*, dengan pimpinannya disebut dengan *Bendesa Adat*. Menurut hasil wawancara dengan para *Bendesa Adat Desa Pakraman* dinyatakan bahwa pada saat pertama kali terbentuknya *Desa Pakraman* tugas pokok dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing di bidang agama, adat, budaya dan gotong royong yang dilandasi semboyan hidup *sagilik saguluk salunglung sabayan* taka maksudnya suka dan duka dipikul bersama-sama. (Surpha, 2004: 18). Adanya pengaruh kerajaan Majapahit, *Desa Pakraman* telah menjalankan¹⁸ tugas ganda; pertama tugas adat dan budaya sebagai wadah komunitas as¹⁹ radisional sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, Kedua *Desa Pakraman* menjalankan tugas – tugas yang diberikan oleh Raja, termasuk memungut *Utpeti* (pajak) sekaligus menjadi pembela kerajaan dari serangan pihak lain. Perkembangan tugas dan fungsi tersebut diberikan pada kenyataannya dapat dilaksanakan dengan baik karena Desa Pakraman telah memiliki prinsip-prinsip pelayanan publik yang bersifat fundamental yang secara konsisten dilaksanakan oleh *Bendesa Adat Desa Pakraman* yang dalam

melaksanakan tugasnya didasarkan pada prinsip "ngayah" yaitu menjalankan kewajiban dengan tulus iklas dan tanpa pamrih.

Keberadaan Desa Pakraman sebagai organisasi yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat adat di Bali, didasarkan atas konsep ajaran Hindu yang disebut dengan *Sewaka Dharmopadesa*. Implementasi dari ajaran Hindu tersebut melahirkan prinsip *Sewaka Dharma* adalah konsep pelayanan Hindu yang menekankan pada keselarasan pikiran, ucapan, dan tindakan pelayanan demi harmoni nilai-nilai kemanusiaan, kealaman, dan ketuhanan. Eksistensi *Sewaka Dharma* inilah yang menjadi dasar dari benda Adat pada masing-masing Desa Pakraman dalam menjalankan fungsinya yang secara hakiki sama dengan fungsi hakiki pemerintah, yaitu pelayanan (*service*) untuk menuju keadilan, pemberdayaan (*empowerment*) mendorong kemandirian, dan pembangunan (*development*) untuk menciptakan kesejahteraan.

Atas dasar tersebut Pemerintah Kota Denpasar sebagai bagian dari Provinsi Bali melakukan transformasi kearifan lokal yang menjadi spirit sikap mental dari pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Adat yang bermakna memberikan pelayanan sebagai kewajiban (*dharma*), dimana hal tersebut merupakan refleksi nilai-nilai budaya yang dibangun dari kebiasaan dan perilaku masyarakat yang secara turun temurun berkembang dan dilaksanakan dalam kehidupan kesehariannya yang selanjutnya dikombinasikan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai aspek teknis dalam proses pelayanannya yang sebagai jawaban terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Berkaitan dengan kebijakan tersebut pemerintah kota Denpasar telah menginventarisasi 11 (sebelas) bidang perijinan. Deregulasi/debirokatisasi kesebelas bidang perijinan tersebut dituangkan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Materi penyederhanaan meliputi 3 (tiga) aspek: menyederhanakan persyaratan administrasi, persingkat aspek waktu penyelesaian dan merasio lisasi biaya. Selanjutnya Kota Denpasar menindak lanjuti Perwali tersebut dengan mengganti keberadaan Sekberyang dengan Unit Pelayanan Terpadu (UPT), yang dibentuk berdasarkan Perwali kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2006. UPT selanjutnya berkedudukan sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pelayanan perijinan, dengan tugas pokok menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu pada satu atap dan satu pintu. Sehingga lahirlah moto "*Sewaka Dharma*" yakni melayani adalah kewajiban. Dengan moto tersebut mewajibkan seluruh perangkat daerah memberikan pelayanan yang baik dalam satu pelayanan publik di gedung "*Graha Sewaka Dharma*".

Kebijakan pemerintah Kota Denpasar tentang Pelayanan Publik yang dijewi kearifan lokal dengan berbasis TIK sejalan dengan pernyataan Mantan wakil Menpan dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo pada seminar internasional dengan tema Akselerasi Reformasi Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya Unggul pada tanggal 20 Februari 2014 di Denpasar, menyatakan bahwa kearifan lokal nilai budaya setiap bangsa yang bisa menjadi inspirasi dan prinsip dalam birokrasi pemerintahan. Pada kenyataannya dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah Kota Denpasar telah mendapat berbagai penghargaan tentang pelayanan publik, salah satunya penghargaan terbaru adalah dari Penghargaan Inovasi Administrasi Negara (Inagara Award) dari Lembaga Administrasi Nasional (LAN).

Dijadikannya nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari budaya dalam kebijakan-kebijakan publik diatas karena Budaya tidak bisa dipisahkan dari seluruh pola aktivitas masyarakat dan budaya memiliki peran yang sangat vital dalam proses

pembangunan karakter bangsa. Kluchon dan Kelly (Niode, 2007: 49) telah memberikan definisi kebudayaan adalah pola untuk hidup yang tercipta dalam sejarah yang eksplisit, implisit, rasional, irasional dan non rasional yang terdapat pada setiap wawaktu sebagai pedoman yang potensial bagi tingkah laku manusia. Segala aktivitas kebudayaan bermaksud memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan hidup sehingga budaya tidak bisa dipisahkan dari seluruh pola aktivitas masyarakat. Hal tersebut menyebabkan budaya memiliki peran vital dalam proses pembangunan karakter bangsa.

56

KONSEPSI pentingnya budaya dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya sebagai pondasi dalam pembangunan karakter bangsa secara tegas dinyatakan oleh Rasid Yunus, bahwa percuma kita bicara, menggaungkan dan mendesain karakter bangsa tanpa memperhatikan keragaman budaya lengkap dengan nilai-nilainya. Sebab karakter bangsa dibangun bukan berdasarkan pada formula yang instan dan kondisi yang instan, melainkan dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan aktivitas masyarakat yang terbinar secara turun temurun (Rasid Yunus, 2014).

Pada aspek yang lain, Bali memiliki tantangan tersendiri dalam perlindungan nilai kearifan lokal ditengah perkembangan pariwisata budaya. Komoditisasi dari berbagai aspek guna mendukung pariwisata budaya kerap kali terjadi yang menurut Cohen (1988) melihat adanya kesan terjadinya dampak negative dari komoditisasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pariwisata telah merusak atau menghancurkan kebudayaan lokal. Pariwisata secara tidak langsung “memaksa” ekspresi kebudayaan lokal untuk dimodifikasi, agar sesuai dengan kebutuhan pariwisata. Ekspresi budaya dikomoditisasi agar dapat ‘dijual’ kepada wisatawan. Hal ini antara lain dikatakan Britton (1977) ‘cultural expression are bastardized in order to be more comprehensible and therefore seleable to mass tourism (Britton, 1977;272). Perkembangan pariwisata di Bali dan di Indonesia pada umumnya dikawatirkan akan terjadi pengikisan kebudayaan akibat kebudayaan asing yang menyerbu masuk yang menyebabkan pendangkalan terhadap kualitas kebudayaan Bali serta hilangnya bentuk-bentuk sosial yang telah terbukti mampu menopang integritas masyarakat Bali. Dalton (1990, dalam Picard, 1990;26) mengatakan “karena gejala komersialisasi, sebagai dampak pariwisata, telah menyusupi semua spek kehidupan orang Bali, maka jelaslah sekarang bahwa sekarang bahwa jaminan sosial bahwa jalinan sosial dan keagamaan Bali yang begitu kompleks, ketat dan rapi akhirnya tercerai berai dibawah pengaruh pariwisata.

Walaupun terdapat tantangan yang begitu besar, kearifan lokal Bali, masih mampu bertahan ditengah derasnya arus budaya asing, akibat dari adanya upaya penguatan dan revitalisasi secara sistematis yang diawali dengan penguatan kelembagaan desa adat sebagai lembaga penanggung jawab utama terhadap keberlangsungan budaya Bali, karena Stephen Langsing (1974) secara tegas mengatakan bahwa lembaga tradisional Bali mempunyai vitalitas dan kemampuan untuk yang tinggi untuk beradaptasi terhadap kondisi – kondisi baru. Dikatakan bahwa dampak pariwisata di Bali adalah bersifat adiktif, dan bukan substitutif. Artinya dampak tersebut tidak menyebabkan transformasi secara struktural, melainkan terintegrasi dengan kehidupan tradisional masyarakat.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki kelebihan dalam beradaptasi dan bertahan dari gempuran modernisasi dan globalisasi, maka sangatlah penting untuk melakukan Pembangunan karakter bangsa dengan berbasis kearifan lokal. Pembangunan karakter bangsa dapat ditempuh dengan cara mentransformasi nilai-nilai

kearifan lokal sebagai salah satu sarana efektif, yang mestinya didahului dengan tindakan nyata pemerintah melalui kebijakan publik yang berbasis kearifan lokal, sehingga menimbulkan keyakinan masyarakat bahwa kearifan lokal ⁵⁵ yang dimiliki merupakan aset terbaik dalam membangun karakter. Sejalan dengan itu dalam Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025:1) Pentingnya transformasi nilai ilai kearifan lokal sebagai salah satu sarana membangun karakter bangsa, yaitu: (1) Secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis; (2) Secara ideologis, pembangunan karakter merupakan upaya mengejawantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (3) Secara Normatif, pembangunan karakter merupakan wujud nyata langkah mencapai tujuan negara; (4) Secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah, baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman kemerdekaan; (5) Secara Sosiolokultural, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang multikultural.

Simpulan

Perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya yang mengarah pada modernisasi dalam kenyataannya menyebabkan nilai-nilai budaya luhur itu mulai meredup, memudar dan kearifan lokal kehilangan makna substantifnya, tetapi pada sisi yang lain munculnya pentingnya nasionalisme dan karakter bangsa sebagai instrumen utama untuk eksistensi Bangsa Indonesia dalam kancah pergaulan Internasional. Keadaan tersebut juga dirasakan di Provinsi Bali yang mengembangkan konsep Pariwisata Budaya telah membawa masyarakat terjepit antara dua kutub kekuatan. Di satu pihak, mereka diwajibkan memelihara dan menjalankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai “komoditas” yang dapat dijual, sementara di sisi lain internasionalisasi melalui jaringan pariwisata berarti membenturkan kebudayaan tersebut dengan dunia modern. Hal tersebut semakin menambah kompleksitas permasalahan dalam upaya membangun karakter bangsa.

Pemerintah Provinsi Bali menyadari bahwa kearifan lokal memiliki kelebihan dalam beradaptasi dan bertahan dari gempuran modernisasi dan globalisasi, sebagai aset utama dalam pembangunan karakter Bangsa, sehingga dilakukan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal diawali dengan memberikan perlindungan secara yuridis terhadap elemen utama dari “pemilik” kearifan lokal tersebut yaitu Desa Adat atau Desa Pakraman. Dengan perlindungan tersebut eksistensi desa pakraman sebagai penanggungjawab utama dalam menjaga kearifan lokal dapat berjalan optimal dan pada sisi yang lain perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan kebijakan Publik kepada Desa Adat mengandung makna Desa Adat tersebut ³⁷ akan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan Bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Adanya kebijakan publik yang memberikan perlindungan terhadap Desa Adat yang telah cukup berhasil untuk menjaga kearifan lokal Bali, sehingga akan mempermudah pemerintah Daerah untuk melakukan transformasi terhadap nilai-nilai kearifan lokal untuk selanjutnya dijadikan basis dalam pengembangan kebijakan-kebijakan publik lain seperti dalam bidang tata ruang, ekonomi, infrastruktur dan lain sebagainya. Adanya kebijakan-kebijakan publik yang berbasis kearifan lokal tersebut ²⁵ cara sistematis akan menimbulkan keyakinan masyarakat bahwa kearifan lokal yang dimiliki merupakan aset terbaik dalam membangun karakter bangsa.

Referensi

- Agustino, Leo. 2009. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ayatrohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Lokal Genius)*. Jakarta: PustakaJaya
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170421134200-307-209237/bali-terima-penghargaan-destinasi-wisata-terbaik-di-dunia/>
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jamli, Edison dkk. 2005. *Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Krsna. 2005. *Pengaruh Globalisasi Terhadap Pluralisme Kebudayaan Manusia di Negara Berkembang*. Internet Public Journal. September
- Mathieson, M dan Wall, G. 1990, *Tourism, Economic, Physical and Social Impact*. Prentice Hall; Reprint edition
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media
- Rony Setiawan, Suryana Sumantri, Tb. Zulrizka Iskandar, Marina Sulastiana, *Pengaruh Kepemimpinan Pelayan terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bekasi*, Prosiding Seminar Psikologi & Kemanusiaan, 2015, Psychology Forum UMM, ISBN: 978-979-796-324-8
- Rosidi, Ajip. 2011. *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Sunda*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press
- Sukawati, Cokorda Istri, 2015. *Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan Kesusastraan Bali*, Jurnal ATAVISME, Vol. 18, No. 2, Edisi Desember
- Surpha, I Wayan Surpha. 2004. *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar: Pustaka Bali
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
_____. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI
- Wihadanto, Firmansyah. 2013. *Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Melalui Mekanisme Kompenasi Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Provinsi Bali)*, Prosiding Seminar Nasional FISIP-UT, Transformasi Kepemimpinan Nasional Menuju Masyarakat Madani, ISBN: 978-979-011-827-0
- Yunus, Rasid. 2014. *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Lokal Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa, Studi Empiris tentang Huyula*, Yogyakarta: Deepublish

MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS KEARIFAN LOKAL

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	docobook.com Internet Source	1 %
2	pt.scribd.com Internet Source	1 %
3	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
4	kerta.desa.id Internet Source	1 %
5	jispar.files.wordpress.com Internet Source	1 %
6	repository.utu.ac.id Internet Source	1 %
7	issuu.com Internet Source	1 %
8	www.scribd.com Internet Source	1 %
9	journal.umgo.ac.id Internet Source	<1 %

10	adoc.pub Internet Source	<1 %
11	ar.scribd.com Internet Source	<1 %
12	ki-demang.com Internet Source	<1 %
13	melinanisa.wordpress.com Internet Source	<1 %
14	kakawibawa.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	disparda.baliprov.go.id Internet Source	<1 %
16	kumpulanpuisitaranovita.blogspot.com Internet Source	<1 %
17	repositori.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
18	kebudayaan.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
19	www.neliti.com Internet Source	<1 %
20	hermaninbismillah.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	ibnuhenk.wordpress.com Internet Source	<1 %

22	journal.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
23	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
24	as.dokumen.org Internet Source	<1 %
25	jurnalkesehatann.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	www.mpr.go.id Internet Source	<1 %
27	d3pariwisataunj.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
29	jurnaltoddoppuli.wordpress.com Internet Source	<1 %
30	media.neliti.com Internet Source	<1 %
31	ppsp.nawasis.info Internet Source	<1 %
32	bappeda.pempropsu.go.id Internet Source	<1 %
33	eprints.um.ac.id Internet Source	<1 %

- 34 Sudarmiani Sudarmiani. "MEMBANGUN KARAKTER ANAK DENGAN BUDAYA KEARIFAN LOKAL DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI SEKOLAH", EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 2013
Publication <1 %
- 35 etd.repository.ugm.ac.id <1 %
Internet Source
- 36 caricontohtugasakhir.blogspot.com <1 %
Internet Source
- 37 elmahkamah.blogspot.com <1 %
Internet Source
- 38 eprints.undip.ac.id <1 %
Internet Source
- 39 pemerintahdesagondosari.blogspot.com <1 %
Internet Source
- 40 123dok.com <1 %
Internet Source
- 41 I Wayan Eka Mahendra, Ni Nyoman Parmithi, Sri Agustien. "Optimization of agropolitan tourism village for ornamental plants based on the concept of Tri Hita Karana", Community Empowerment, 2021
Publication <1 %
- 42 garuda.ristekbrin.go.id <1 %
Internet Source

43	hanyaadadibali.wordpress.com Internet Source	<1 %
44	id.berita.yahoo.com Internet Source	<1 %
45	kumpulantugasakhirkuntansipiutang.blogspot.com Internet Source	<1 %
46	ocs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
47	bihohukum.baliprov.go.id Internet Source	<1 %
48	infobenua.id Internet Source	<1 %
49	vivatimur.com Internet Source	<1 %
50	biropemerintahan.bantenprov.go.id Internet Source	<1 %
51	hukum.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
52	rurryrahma.blogspot.com Internet Source	<1 %
53	bagawanabiyasa.wordpress.com Internet Source	<1 %
54	id.scribd.com Internet Source	<1 %

55	jurnalsttabdigusti.ac.id Internet Source	<1 %
56	kalimahsawa.id Internet Source	<1 %
57	moam.info Internet Source	<1 %
58	portal.endekab.go.id Internet Source	<1 %
59	rajawaligarudapancasila.blogspot.com Internet Source	<1 %
60	referensicontohmakalah.blogspot.com Internet Source	<1 %
61	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
62	www.balebengong.net Internet Source	<1 %
63	Agus Susilo, Yadri Irwansyah. "PENDIDIKAN DAN KEARIFAN LOKAL ERA PERSPEKTIF GLOBAL", SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah, 2019 Publication	<1 %
64	lppkb.wordpress.com Internet Source	<1 %
65	Muhaimin Muhaimin. "Kedudukan Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Provinsi Bali",	<1 %

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches Off